

MIM 9

KEPUTUSAN KEMENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 15 TAHUN 1978

T E N T A N G

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI

KEMENTERI AGAMA,

Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk merumuskan kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri, di lingkungan Departemen Agama sebagai pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden Nomor 44 dan 45 Tahun 1974 dan Keputusan Menteri Agama No.18 Tahun 1975.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 No.36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 550) Tentang Undang-undang RI. Nomor 4 Tahun 1950;
 2. Keputusan Presiden RI. Nomor 34 Tahun 1972;
 3. Keputusan Presiden RI. Nomor 9 Tahun 1973;
 4. Keputusan Presiden RI. Nomor 44 Tahun 1974;
 5. Keputusan Presiden RI. Nomor 45 Tahun 1974;
 6. Penetapan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1959;
 7. Penetapan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1959;
 8. Penetapan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 1959;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 1962;
 10. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6, Nomor 017/U dan Nomor 33 Tahun 1975;
 11. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 (Disempurnakan).

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam Keputusan Nomor : B-251/1/KEPPAN/3/78 tanggal 6 Maret 1978.

K E M U T U S A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEMENTERI AGAMA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI.

D A I R

KEJUJUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Madrasah Ibtidaiyah Negeri adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan dalam lingkungan Departemen Agama, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota Madya Or. Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam atau Seksi Pembinaan Masyarakat Islam.
- (2) Madrasah Ibtidaiyah Negeri dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Madrasah Ibtidaiyah Negeri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran Agama Islam sekurang-kurangnya 30% sebagai mata pelajaran dasar, disamping pendidikan dan pengajaran umum, selama 6 (enam) tahun bagi anak-anak yang berumur sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 2, Madrasah Ibtidaiyah Negeri mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pendidikan tingkat ibtidaiyah/dasar sesuai dengan kurikulum berlaku ;
- b. melaksanakan bimbingan dan penyuluhan bagi murid-murid ;
- c. menjalin hubungan kerja sama dengan orang tua murid dan masyarakat ;
- d. melaksanakan tata usaha dan rumah tangga sekolah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium.

B A B II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Madrasah Ibtidaiyah Negeri terdiri dari :

- a. Kepala Sekolah ;
- b. Petugas Tata Usaha ;
- c. Guru-guru ;
- d. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan.

Pasal 5

Kepala Sekolah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pendidikan di sekolah.

Pasal 6

Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga sekolah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium serta tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Sekolah.

Pasal 7

Guru-guru mempunyai tugas memberikan pendidikan/pengajaran di sekolah.

Pasal 8

- (1) Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada murid-murid.
- (2) Pelaksanaan ayat (1) pasal ini dilakukan oleh guru-guru yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah berdasarkan petunjuk Menteri Agama.

Kepala Sekolah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan semua unsur di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Negeri, dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.

- (2). Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekolah wajib mengikuti dan menaati petunjuk-petunjuk dan peraturan-peraturan yang berlaku.
- (3). Setiap unsur di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Negeri wajib mengikuti dan menaati petunjuk-petunjuk serta bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (4). Dalam melaksanakan tugasnya semua unsur di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Negeri bertanggung jawab kepada atasan langsung masing-masing.

B A B IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Hai-hal pelaksanaan tugas Madrasah Ibtidaiyah Negeri yang belum diatur dalam Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

B A B V

P E N U T U P

Pasal 11

- (1). Keputusan ini berlaku untuk Madrasah Ibtidaiyah Negeri di lingkungan Departemen Agama sebagaimana termuat dalam lampiran Keputusan ini.
- (2). Sejak berlakunya Keputusan ini, jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri adalah 376 buah yang tersebar di 24 Propinsi.

Pasal 12

Penyimpangan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Agama, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang penertiban dan penyempurnaan Aparatur Negara.

Pasal 13

- (1). Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengannya, dinyatakan tidak berlaku ;
- (2). Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1978.

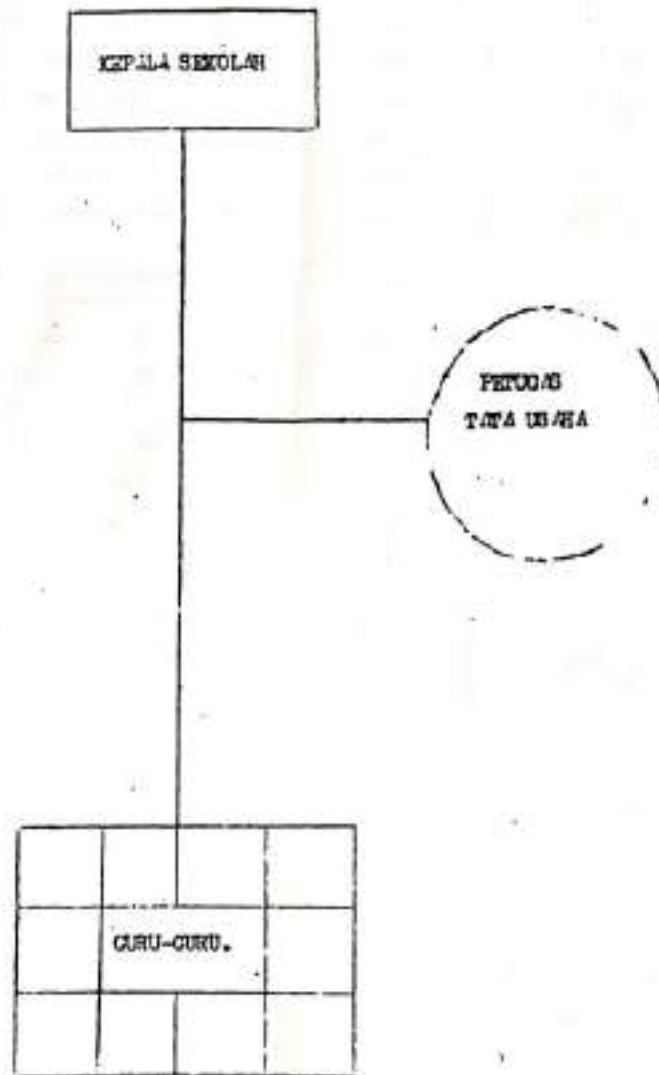
Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 16 Maret 1978

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

H. MUKTI ALI

STRUKTUR ORGANISASI
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI



1	2	3	4	5	6
	94	94	KIN Kutablang, Samalanga ✓	Kab. Aceh Utara	-
	95	95	KIN Kota Samalanga ✓	ada	-
	96	96	KIN Katang Jireung, Samalanga	ada	-
	97	97	KIN Bale Samalanga	ada	-
	98	98	KIN Blang Mane Samalanga ✓	ada	-
	99	99	KIN Pandrah Jeunieb ✓	ada	-
	100	100	KIN Tufah, Jeunieb -	ada	-
	101	101	KIN Lheue Simpang ✓ Jeunieb	ada	-
	102	102	KIN Peudada	ada	-
	103	103	KIN Peudada, No. 2 Blang Kubu Peudada	ada	-
	104	104	KIN Blang Birah Peudada	ada	-
	105	105	KIN Blang Bاده, Jeumpa	ada	-
	106	106	KIN Cot Tring, Jeumpa	ada	-
	107	107	KIN Juli, Jeumpa	ada	-
	108	108	KIN Cot Bata, Peusangan ✓	ada	-
	109	109	KIN Tanah Mirah, Peusangan	ada	-
	110	110	KIN Lankuta, Peusangan ✓	ada	-
	111	111	KIN Bugak, Peusangan ✓	ada	-
	112	112	KIN Lueng Dounoun, ✓ Peusangan	ada	-
	113	113	KIN Asm Bideun Lapelan- Makmur	ada	-
	114	114	KIN Suka Makmur, Lembu Kee, Makmur	ada	-
	115	115	KIN Krueng Panjoe, Gandapura	ada	-
	116	116	KIN Pulosiren, Gandapura Barat	ada	-
	117	117	KIN Kutablang, Ganda ✓ Pura Tengah	ada	-
	118	118	KIN Semuti	ada	-
	119	119	KIN Gandapura Seurogok ✓	ada	-
	120	120	KIN Blang Curan Bukit Rata Gandapura	ada	-
	121	121	KIN Kr. Mane, Muara Batu	ada	-
	122	122	KIN Sawang, Muara Batu	ada	-
	123	123	KIN Gekueh 1 Kr. Gekueh Dewantara	ada	-

124.